

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Nisbah Bagi Hasil dan Non Performing Financial Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022

Husaini^{1*}, Radhiana², Filia Hanum³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen Universitas Serambi Mekkah

^{1*}husaini360@gmail.com

²radhiana@serambimekkah.ac.id

³filianum@serambimekkah.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, nisbah bagi hasil dan *non performing financial* terhadap pembiayaan bagi hasil pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022, baik itu secara simultan maupun parsial. Metode penelitian yaitu metode kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Populasi sasaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 perusahaan perbankan syariah dengan objek pengamatan dari 2018-2022 yaitu 20 pengamatan dari laporan keuangan perusahaan perbankan syariah yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, nisbah bagi hasil dan *non performing financial* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI periode 2018-2022 dengan nilai $F_{hitung} (37,829) > F_{tabel} (3,239)$. Dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dengan nilai $t_{hitung} (3,406) > t_{tabel} (2,086)$. Nisbah bagi hasil secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dengan nilai $t_{hitung} (3,189) > t_{tabel} (2,086)$. *Non performing financial* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dengan nilai $t_{hitung} (6,367) > t_{tabel} (2,086)$. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,799 di mana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 79,9%. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,638. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi dana pihak ketiga, nisbah bagi hasil dan *non performing financial* terhadap pembiayaan bagi hasil sebesar 66,8%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 36,2% dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar penelitian ini.

Kata kunci: Dana Pihak Ketiga; Nisbah Bagi Hasil; Non Performing Financial; Pembiayaan Bagi Hasil

PENDAHULUAN

Aktivitas perbankan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan dan peluang yang cukup pesat serta selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar melalui berbagai kebijakan untuk mengembangkan Bank Syariah, khususnya setelah adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perkembangan ini juga memicu bertambah banyaknya perbankan Syariah yang bermunculan di Indonesia yang tentunya juga disertai dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan Bank Syariah. Keberhasilan Bank Syariah yang ada di Indonesia saat ini juga terlihat dari langkah ekspansinya.

Data terakhir hingga bulan Februari tahun 2024, jumlah perbankan syariah yang ada di Indonesia dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjumlah sebanyak 46 perbankan, yang terdiri dari 14 dari Bank Umum Syariah (BUS) dan 32 dari Unit Usaha Syariah (UUS). Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi objek penelitian pada Bank Umum Syariah yang ada dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 saja, yaitu terdiri dari 4 Bank Umum Syariah (www.ojk.go.id, 2023).

Beberapa jenis pembiayaan utama yang biasanya ditawarkan oleh bank syariah meliputi pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah*, *Istisna*, *Qardh al-Hasan*, *Kafalah*, *Wakalah*, *Tawarruq* dan Hibah. Jenis pembiayaan ini mencerminkan prinsip-prinsip keuangan Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan kegiatan yang tidak etis. Pembiayaan tersebut dirancang untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariah (Sholihin, 2020: 47).

Di antara produk pembiayaan tersebut, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) menjadi sangat penting dan menarik. Pembiayaan bagi hasil ini merupakan ciri khas dari Bank Syariah yang berfokus pada prinsip ekonomi Islam. Pembiayaan *Mudharabah* merupakan metode pembiayaan yang digunakan untuk menjalankan usaha dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Yusuf, 2022). Mengimplementasikan pendekatan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung bukanlah hal yang sederhana, karena para pihak yang terlibat, termasuk deposan, harus siap menghadapi kemungkinan mengalami kerugian yang mungkin timbul akibat faktor di luar kendali pengelola modal (*mudharib*). Karena hal ini, nilai investasi yang ditanamkan dalam Bank Syariah bisa mengalami penurunan (Rohman, 2020: 53).

Pembiayaan yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada jenis pembiayaan bagi hasil atau *Mudharabah*, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak, yakni pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya dan kerugian ditanggung pemilik modal, jika skema pembiayaan ini berkembang tentunya akan menggerakkan sektor riil (Kasmaniar, 2023) dan Fajri (2023). Karena pembiayaan ini bersifat produktif maka pembiayaan ini disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja, dengan meningkatnya sektor riil tentunya akan menciptakan kesempatan lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun pada faktanya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* secara syariah masih tertinggal dan masih sulit dilaksanakan karena penuh dengan risiko. Selain itu karena penuh dengan risiko, tingkat bagi hasil yang diberikan oleh si pemilik dana (bank) kepada pengelola modal (nasabah) yang masih tidak pasti atau masih sulit diprediksi itulah yang menjadi faktor penyebab rendahnya pembiayaan *Mudharabah*.

Pelaksanaan kegiatan pembiayaan bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya dana pihak ketiga (DPK) yang merupakan sumber dana terbesar bagi bank. DPK merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional bank. Ketika masyarakat menyimpan dana pada bank, maka bank bertanggung jawab untuk menjaga dananya dengan aman dan mengembalikannya sesuai permintaan pemiliknya (Karim, 2019:42). Kegiatan menghimpun DPK dari masyarakat umum, menggunakan prinsip *mudharabah*. Jumlah ketersediaan dana yang dihimpun oleh Bank Syariah melalui DPK sangat mempengaruhi besarnya penyaluran dana untuk pembiayaan kepada nasabah. Oleh karena itu, peran DPK dalam menentukan kemampuan Bank Syariah untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah sangat penting dan saling terkait erat. Penelitian yang dilakukan Mahmudah (2021) dan Yusuf (2021) menyatakan bahwa peningkatan DPK yang dihimpun maka akan diimbangi dengan meningkatnya jumlah pembiayaan yang menghasilkan keuntungan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi pembiayaan bagi hasil yaitu nisbah bagi hasil

(*profit sharing*) yaitu suatu bentuk perjanjian di mana dua pihak berbagi keuntungan atau kerugian dari suatu usaha atau investasi bersama. Biasanya ini digunakan dalam konteks bisnis, investasi, atau perbankan Islam. Dalam nisbah bagi hasil setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian berbagi keuntungan sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah disepakati sebelumnya (Karim, 2019:173).

Berdasarkan hal tersebut, maka nisbah bagi hasil dapat memiliki dampak signifikan pada volume pembiayaan dan juga dapat mempengaruhi berbagai aspek lain dari transaksi pembiayaan. Hal ini menjadi faktor penting dalam perjanjian pembiayaan dan harus dipertimbangkan dengan seksama oleh kedua pihak yang terlibat. Penelitian yang dilakukan Alvian (2019) dan Anggraini (2018) juga memperlihatkan adanya pengaruh yang signifikan dari nisbah bagi hasil terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan pembiayaan bagi hasil juga dipengaruhi oleh faktor *Non Performing Financial* (NPF). NPF adalah istilah yang digunakan dalam konteks perbankan dan pembiayaan bagi hasil (*profit sharing financing*) yang mengindikasikan pembiayaan yang tidak dapat dilunasi oleh peminjam sesuai dengan persyaratan kesepakatan. Dalam konteks pembiayaan bagi hasil, NPF berpengaruh pada volume pembiayaan dan dapat memiliki dampak signifikan, terutama bagi penyedia pembiayaan (Hendro, 2018:205).

Pembiayaan bermasalah mengacu pada pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar cicilan atau bunga sesuai kesepakatan (Wijayanti, 2023). Pembiayaan yang menghadapi masalah adalah bentuk pinjaman yang menghadapi tantangan dalam pembayaran kembali karena disebabkan oleh faktor yang sengaja dilakukan oleh pihak peminjam atau faktor eksternal yang berada di luar kendali atau kemampuan nasabah peminjam (Veithzal, 2017:89).

Beberapa penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan Mahmudah (2021), dan Annisa (2017), menemukan bahwa NPF berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah. Hal ini disebabkan oleh besarnya tingkat NPF yang mencerminkan pengendalian biaya dan kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Jika tingkat pembiayaan yang mengalami masalah dan berasal dari pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan, maka akan menyebabkan penurunan dalam volume pembiayaan bagi hasil yang diberikan oleh bank. Meningkatnya NPF ini akan berdampak negatif terhadap modal yang tersedia untuk pembiayaan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan keterbatasan dana yang dapat diberikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang telah diberikan.

Fenomena yang terjadi selama ini di mana penyaluran pembiayaan yang dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* secara syariah masih tertinggal dan masih sulit dilaksanakan karena penuh dengan risiko. Selain itu tingkat bagi hasil yang diberikan oleh si pemilik dana (bank) kepada pengelola modal (nasabah) yang masih tidak pasti dan sulit diprediksi. Dalam hal ini fakta menunjukkan bahwa perusahaan perbankan Syariah cenderung mengandalkan DPK sebagai sumber pendanaan utama dan juga prinsip nisbah bagi hasil dan NPF menjadi dasar operasional utama perbankan syariah.

Penelitian ini dilakukan pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah dana pihak ketiga, nisbah bagi hasil dan *non performing financial* berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. Hipotesis dalam penelitian ini adalah dana pihak ketiga, nisbah bagi hasil dan *non performing financial* berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh dana pihak ketiga, nisbah bagi hasil dan *non performing financial* berpengaruh baik secara simultan

maupun parsial terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Sedangkan objek penelitian ini berupa unit analisis rasio keuangan perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022, dalam hal ini adalah rasio dana pihak ketiga (DPK), nisbah bagi hasil (NBH), *non performing financial* (NPF) dan pembiayaan bagi hasil (PBH), yang diperoleh dari data laporan tahunan keuangan perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Perusahaan perbankan Syariah yang menjadi subjek penelitian adalah 4 perusahaan yaitu Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT. Bank Syariah Indonesia, PT. Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan PT. Bank Aladin Syariah, dan rentang tahun pengamatan 2018-2022 (5 tahun periode laporan keuangan), data penelitian yang diambil bersifat tahunan, sehingga jumlah subjek observasi adalah 20 pengamatan (4 perusahaan perbankan Syariah yang terdaftar di BEI periode 2018-2022 dikali dengan 5 tahun periode laporan keuangan perusahaan). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan, struktur organisasi dan lain-lain, selama periode penelitian yaitu 2018-2022 yang langsung diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengambil data yang sudah tersedia melalui website www.idx.co.id berupa *annual report* dan *financial statement* dari Bank Syariah yang terdaftar di BEI periode 2018-2022.

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dana pihak ketiga, nisbah bagi hasil dan *non performing financial* terhadap pembiayaan bagi hasil pada perusahaan Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka dianalisis secara kuantitatif menggunakan analisis persamaan regresi linier berganda dengan formula sebagai berikut (Sugiyono, 2017: 66):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan :

Y	=	Pembiayaan Bagi hasil
α	=	Konstanta
X_1	=	Dana Pihak Ketiga (DPK)
X_2	=	Nisbah Bagi Hasil (NBH)
X_3	=	<i>Non Performing Financial</i> (NPF)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien DPK, NBH, NPF
ε	=	Error term

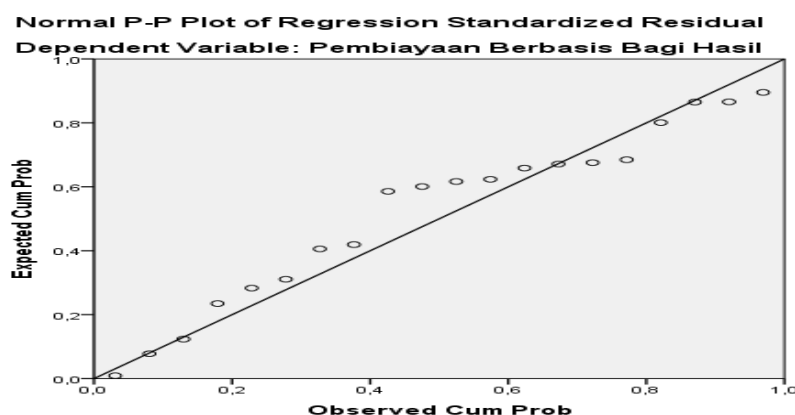
Pengujian hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, uji secara simultan (Uji F) dan parsial (Uji t), serta uji korelasi (R) dan determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk melihat uji normalitas lainnya juga dapat dilakukan dengan melihat output *P-plot regresi linier* pada Gambar 1.



Gambar 1. Normal P-Plot Uji Normalitas

Pada gambar P-Plot terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dengan melihat nilai VIF (*Variance Infalation Factor*) dan *tolerance*, jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka model regresi tersebut dapat dikatakan terbebas dari Multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Uji Asumsi Klasik Multikolinieritas

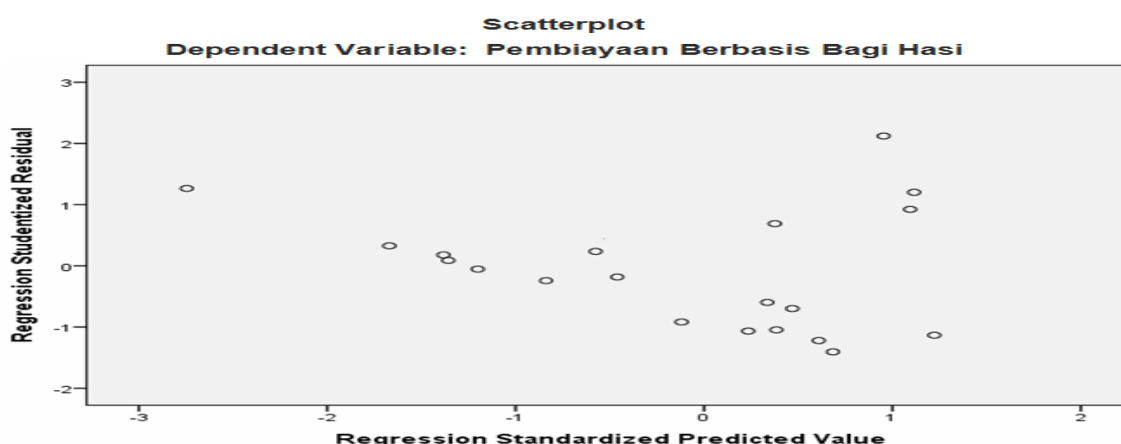
Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Dana pihak ketiga	0,778	1,285
	Nisbah bagi hasil	0,681	1,469
	Non performing financial	0,845	1,183

Sumber : Output SPSS 22 (Data diolah, 2024)

Berdasarkan hasil output uji multikolinieritas pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai tolerance keseluruhan variabel lebih besar dari 0,10; dan nilai VIF dari keseluruhan variabel lebih kecil dari 10,00. Dengan demikian, mengacu pada dasar pengambilan keputusan uji multikolinieritas di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada keseluruhan variabel tersebut.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu dengan observasi lainnya. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Analisis uji ini menggunakan SPSS melalui grafik *scatterplot* sebagaimana dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Output SPSS 22 (Data diolah, 2024)

Dari hasil output gambar *scatterplot*, didapat titik-titik menyebar di bawah serta di atas sumbu Y, dan tidak mempunyai pola yang teratur. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel bebas di atas tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas. Hal ini berdasarkan rujukan yang mengatakan bahwa jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk melihat pengaruh dana pihak ketiga, nisbah bagi hasil dan *non performing financial* terhadap pembiayaan bagi hasil, baik secara bersama-sama maupun secara parsial menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

Tabel 2. Hasil Koefisien Regresi Linier Berganda

Nama Variabel	B	Standar Error	T	Sig
Konstanta (α)	0,202	,132	1,530	0,000
Dana pihak ketiga	0,185	,054	3,406	0,001
Nisbah bagi hasil	0,118	,037	3,189	0,000
<i>Non performing financial</i>	0,662	,104	6,367	0,007

Sumber : Output SPSS 22 (Data diolah, 2024)

Berdasarkan Tabel 2, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,202 + 0,185 (X_1) + 0,118 (X_2) + 0,662 (X_3)$$

1. Konstanta (α) sebesar 0,202, artinya jika dana pihak ketiga, nisbah bagi hasil dan *non performing financial* dianggap konstan, maka pembiayaan bagi hasil sebesar 20,2%.
2. Besarnya koefisien regresi variabel dana pihak ketiga 0,185 artinya setiap kenaikan 1% perubahan dalam variabel dana pihak ketiga secara relatif akan meningkatkan pembiayaan bagi hasil sebesar sebesar 18,5% dengan asumsi variabel nisbah bagi hasil dianggap konstan.
3. Besarnya koefisien regresi nisbah bagi hasil sebesar 0,118 artinya setiap kenaikan 1% perubahan dalam variabel nisbah bagi hasil secara relatif akan meningkatkan pembiayaan bagi hasil sebesar sebesar 11,8% dengan asumsi variabel *non performing financial* dianggap konstan.

4. Besarnya koefisien regresi *non performing financial* sebesar 0,662 artinya setiap kenaikan 1% perubahan dalam *non performing financial* secara relatif akan meningkatkan pembiayaan bagi hasil sebesar sebesar 66,2% dengan asumsi variabel dana pihak ketiga dianggap konstan.

Pengujian Secara Simultan (uji F)

Tabel 3
Analysis of Variance (Anova)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,298	3	0,433	37,829	0,000 ^b
	Residual	0,183	16	0,011		
	Total	1,481	19			

Sumber : Output SPSS 22 (Data diolah, 2024)

Adanya pengaruh secara bersama-sama antar variabel independen dapat jika nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{Tabel} dan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Pada Tabel 4.6 nilai F_{hitung} dengan nilai 37,829 dengan signifikansi 0,000. Sedangkan F_{Tabel} pada tingkat kepercayaan (*confidence interval*) 95% atau $\alpha = 0,05$ adalah 3,239. Dengan melakukan perbandingan hasil penelitian antara nilai F_{hitung} dengan F_{Tabel} , maka $F_{hitung} (37,829) > F_{tabel} (3,239)$. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a1} diterima, artinya dana pihak ketiga, nisbah bagi hasil dan *non performing financial* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

Pengujian Secara Parsial (uji t)

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi hasil

Hasil pengujian hipotesis ini untuk menguji apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, dana pihak ketiga berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Tabel 4.4 terlihat nilai t_{hitung} dengan nilai 3,406 dengan signifikansi 0,004. Sedangkan t_{Tabel} pada tingkat kepercayaan (*confidence interval*) 95% atau $\alpha = 0,05$ adalah 2,086. Dengan melakukan perbandingan hasil penelitian antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , maka $t_{hitung} (3,406)$ lebih besar dari nilai $t_{tabel} (2,086)$. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a2} diterima, artinya dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

2. Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi hasil

Hasil pengujian hipotesis ini untuk menguji apakah nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, nisbah bagi hasil berpengaruh secara positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Tabel 4.5 terlihat nilai t_{hitung} dengan nilai 3,189 dengan signifikansi 0,005. Sedangkan t_{Tabel} pada tingkat kepercayaan (*confidence interval*) 95% atau $\alpha = 0,05$ adalah 2,086. Dengan melakukan perbandingan hasil penelitian antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , maka $t_{hitung} (3,189)$ lebih besar dari nilai $t_{tabel} (2,086)$. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a2} diterima, artinya nisbah bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

3. Pengaruh *Non Performing Financial* Terhadap Pembiayaan Bagi hasil

Hasil pengujian hipotesis ini untuk menguji apakah *non performing financial* berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, *non performing financial* berpengaruh secara positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Tabel 4.5 terlihat nilai t_{hitung} dengan nilai 6,367 dengan signifikansi 0,000. Sedangkan t_{Tabel} pada tingkat kepercayaan (*confidence interval*) 95% atau $\alpha = 0,05$ adalah 2,086. Dengan melakukan perbandingan hasil penelitian antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , maka t_{hitung} (6,367) lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,086). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_a2 diterima, artinya *non performing financial* berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

Koefisien korelasi (R) dan determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar kenaikan suatu linier dapat dijelaskan melalui hubungan antara variabel-variabel (korelasi). Jika seluruh nilai dari variabel-variabel tersebut dapat memenuhi suatu persamaan dengan benar, maka dapat dikatakan terdapat korelasi yang sempurna dalam model analisis ini.

Tabel 4
Tabel Model Summary
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,799 ^a	0,638	0,630	0,072211

Sumber : Output SPSS 22 (Data diolah, 2024)

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,799 di mana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 79,9%. Artinya dana pihak ketiga, nisbah bagi hasil dan *non performing financial* mempunyai hubungan yang kuat terhadap pembiayaan bagi hasil pada Perbankan Syariah yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2022. Selanjutnya nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,638. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi dana pihak ketiga, nisbah bagi hasil dan *non performing financial* terhadap pembiayaan bagi hasil sebesar 63,8%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 36,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu secara simultan diketahui bahwa dana pihak ketiga (X_1), nisbah bagi hasil (X_2) dan *non performing financial* (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022, dengan nilai F_{hitung} (37,829) lebih besar dari nilai F_{tabel} (3,239) dan signifikansi sebesar 0,000. Secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022, dengan nilai t_{hitung} (3,406) lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,086) dan signifikansi sebesar 0,004. Secara parsial nisbah bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022, dengan nilai t_{hitung} (3,189) lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,086) dan signifikansi sebesar 0,005. Secara parsial *non performing financial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022, dengan nilai t_{hitung} (6,367) lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,086) dan signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan

keeratan hubungan variabel X dan Y dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,799 atau 79,9%. Sedangkan secara koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,638 atau 63,8% selebihnya sebesar 36,2% dipengaruhi variabel lain di luar dari variabel penelitian ini seperti faktor aset, laba, nilai perusahaan, modal dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvian, B. (2019). Pengaruh Spread Bagi Hasil, Tingkat Bagi Hasil, dan BI Rate terhadap Volume Pembiayaan Bagi hasil yang dimediasi dengan Deposito Mudharabah (Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode 2014-2018). *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah.
- Annisa, S & Fernanda, D. (2017). Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 19(2): 27-36.
- Anggraini, D. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil dan Modal Sendiri Terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Variabel Intervening pada Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*. 1(1): 122-146.
- Fajri, I., Yusuf, Z., & Safitri, Y. A. (2023). Dampak Saham Syariah, Obligasi Syariah (Sukuk), Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kasus 2011-2020). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(6): 2423-2431.
- Hendro & Rahardja. (2018). *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Karim, A. (2019). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmaniar, K., & Hanum, F. (2023). Pengaruh Strategi Pemasaran dan Harga Emas terhadap Minat Nasabah pada Produk Tabungan Emas Pengadaian Syariah. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(5), 2228-2235.
- Mahmudah, A. (2021) Pengaruh Likuiditas, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah Periode 2016-2020. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah.
- Rohman, F. (2020). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sholihin, A. (2020). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Veithzal, R. (2017). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wijayanti, T. C., Naim, S., Hendayani, N., Alfiana, A., & Hanum, F. (2024). Identify the Use of Economics for Family Financial Management in Digital Days. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 7(1), 325-345.
- www.idx.co.id. *Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan*
- Yusuf, Z., & Rizal, S. (2022). The Effect of Cash Turnover and Customer Growth on Profitability at PT Bank BRI Branch Unit Sawang Lhokseumawe. *Indonesian Journal Economic Review (IJER)*, 2(1), 35-42.
- Yusuf, Z., & Rizal, S. (2021). Optimization Of Debtor Information Systems In Pressing Problem Financing In Some Syari'ah BPR In Aceh Province. *International Journal of*



Management Science and Information Technology, 1(1), 9-16..

.